



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp958.176.120.863,- (*sembilan ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp225.135.713.697,- (*dua ratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.092.500.000,- (*lima puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.409.813.688,- (*sepuluh milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.040.000.000,- (*empat milyar empat puluh juta rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp151.593.400.009,- (*seratus lima puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu sembilan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.092.500.000,- (*lima puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh);
 - c. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;
 - f. Pajak Tontonan Film;
 - g. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - h. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - i. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - j. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran;
 - k. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - l. Pajak Reklame Kain;
 - m. Pajak Reklame Melekat/Stiker
 - n. Pajak Reklame Berjalan
 - o. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
 - p. Pajak Parkir;
 - q. Pajak Air Tanah;

r. PBBP2; dan

s. BPHTB-Pemindahan Hak.

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
- (3) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,- (*sembilan milyar rupiah*).
- (5) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*).
- (8) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (9) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (11) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (12) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

- (13) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (14) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*).
- (15) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*).
- (16) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp13.250.000.000,- (*tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (17) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*).
- (18) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*).
- (19) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*).
- (20) Pajak BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,- (*empat belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.038.168.707.318,- (*satu trilyun tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.155.211.990.318,- (*satu trilyun seratus lima puluh lima milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp346.737.435.617,- (*tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.899.297.788,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.884.123,- (*lima milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.655.939.763,- (*empat puluh milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.691.750.000,- (*sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp346.737.435.617,- (*tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.716.712.065,- (*seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.342.593.756,- (*sembilan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.011.423.924,- (*tiga puluh empat milyar sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.376.048.500,- (*lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp711.912.372,- (*tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,- (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.777.145.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp499.899.297.788,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.672.640.087,- (*sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.690.579.839,- (*seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.395.925.189,- (*tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.150.895.713,- (*tiga puluh enam milyar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (6) Anggaran Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.027.977.001,- (*dua belas milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.525.450.750,- (*sebelas milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp116.435.829.209,- (*seratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.884.123,- (*lima milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.655.939.763,- (*empat puluh milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.542.265.000,- (*enam milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.198.098.763,- (*tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp915.576.000,- (*sembilan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.691.750.000,- (*sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.089.750.000,- (*dua milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.602.000.000,- (*tujuh milyar enam ratus dua juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp246.129.943.825,- (*dua ratus empat puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.111.807.154,- (*empat puluh satu milyar seratus sebelas juta delapan ratus tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.745.729.687,- (*seratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.229.882.660,- (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.042.524.324,- (*tiga milyar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp6.336.739.202,- (*enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp197.035.869.455,- (*seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp223.818.274.455,- (*dua ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.907.463.882,- (*seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.910.810.573,- (*tiga puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.907.463.882,- (*seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,- (*tiga puluh enam milyar rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.907.463.882,- (*seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,- (*tiga puluh enam milyar rupiah*), merupakan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.907.463.882,- (*seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), merupakan penghematan belanja operasi dan belanja modal.
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*), merupakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

Pasal 20

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp26.782.405.000,- (*dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penyertaan modal daerah; dan
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 21

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*);
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp26.782.405.000,- (*dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah*), yang dipergunakan untuk membayar cicilan pokok utang kepada PT. SMI.

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp197.035.869.455,- (*seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp197.035.869.455,- (*seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 21 Desember 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,


WIKAPUSPITASARI




Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,


SEKRETARIAT DAERAH
GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002



BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 100